



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 288 /KPTS/uu/2011

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM FASILITASI TINGKAT KABUPATEN UNTUK PELAKSANAAN APBDesa DALAM KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembayaran honorarium Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten untuk Pelaksanaan APBDesa dalam Kabupaten Bengkulu, perlu ditetapkan jumlah honorarium Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Honorarium Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten untuk Pelaksanaan APBDesa dalam Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Honorarium Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten untuk Pelaksanaan APBDesa dalam Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Agustus 2011

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis.

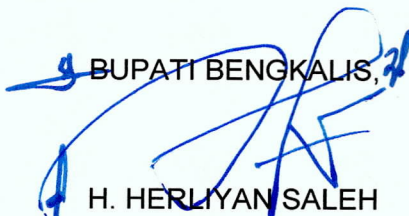
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 288 / KPTS / VIII / 2011

TANGGAL : 19 Agustus 2011

DAFTAR HONORARIUM TIM FASILITASI TINGKAT KABUPATEN UNTUK
PELAKSANAAN APBDesa DALAM KABUPATEN BENGKALIS

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM (Rp)	KET.
1.	2.	3.	4
1.	PENGARAH	1.000.000,-	
2.	WAKIL PENGARAH	950.000,-	
3.	PEMBINA	900.000,-	
4.	PENANGGUNGJAWAB	850.000,-	
5.	KETUA	800.000,-	
6.	WAKIL KETUA	750.000,-	
7.	SEKRETARIS	700.000,-	
8.	BENDAHARA	700.000,-	
9.	ANGGOTA	650.000,-	
10.	STAF SEKRETARIAT	500.000,-	


BUPATI BENGKALIS,
H. HERLIYAN SALEH